

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



Untuk segera diterbitkan

BPK Jateng Serahkan LHP Kinerja Semester II Tahun 2021 kepada Enam Pemda

Kamis (30 Desember 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada enam pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah. LHP yang diserahkan adalah LHP Kinerja Kemudahan Berusaha dan LHP Kinerja Kemandirian Fiskal Daerah.

LHP Kinerja tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng **Ayub Amali** kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah masing-masing pemda di auditorium lantai tiga Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng. Acara tersebut disaksikan secara langsung oleh pejabat struktural dan fungsional dari pemda terkait dan dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng serta secara virtual melalui zoom.

LHP Kinerja Kemudahan Berusaha diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Banyumas. Sedangkan LHP Kinerja Kemandirian Fiskal Daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Pemalang.

Dalam sambutannya, Ayub Amali menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan kinerja kemudahan berusaha adalah untuk menilai sejauh mana upaya pemda dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. Sedangkan tujuan pemeriksaan kinerja kemandirian fiskal adalah menilai efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pembenahan pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi proses bisnis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lebih lanjut Ayub Amali menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, antara lain pemda belum menyusun informasi potensi dan peluang penanaman modal yang mutakhir; pemda belum sepenuhnya melakukan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM; regulasi dan kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan PAD belum sepenuhnya lengkap, mutakhir, jelas, dan selaras; serta satker pengelola PAD belum memiliki kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jateng memberikan rekomendasi perbaikan. Ayub mengingatkan agar pemda dapat menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diserahkan. Ayub Amali juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemda yang telah membantu kelancaran proses pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan, meski dalam situasi yang masih dibayangi pandemi Covid-19. (*)

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbag Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Fax. 024-8660884
Email: humas.jateng@bpk.go.id